

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA BALAP LIAR PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Di Jalan Slamet Riyadi Baratan
Kecamatan Patrang Jember)**

SKRIPSI



Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
HALIMATUS SHOBA
NIM. 204102040035
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA BALAP LIAR PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Di Jalan Slamet Riyadi Baratan
Kecamatan Patrang Jember)**

SKRIPSI



Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
Halimatus Shoba
NIM. 204102040035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA BALAP LIAR PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Di Jalan Slamet Riyadi Baratan
Kecamatan Patrang Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Halimatus Shoba
NIM. 204102040035
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA BALAP LIAR PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Di Jalan Slamet Riyadi Baratan
Kecamatan Patrang Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana

Hari: Senin

Tanggal: 30 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
Nip. 199111072018011004

MOTTO

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Berbahaya Dan Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Malik, dengan sanad hasan)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*

* Hadist ke 32, Diakses pada tanggal 01 Januari 2025, Jam 09:31 WIB
<https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya serta telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini yang penuh begitu perjuangan sampai ada di titik ini. Tak lupa serta salam dan rahmat Allah yang telah diberikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena syafaatnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa syukur yang mendalam saya persembahkan skripsi ini kepada beberapa pihak yang telah sangat membantu serta meluangkan waktunya hingga sampai saat ini :

1. Yang paling utama kepada orang tua saya tercinta yaitu Bapak Slamet dan Ibu Supia, yang telah berperan penting dalam hidup saya dengan doa-doa dari orang tua saya bisa sampai ada di detik ini yang memberikan semangat bagi saya, semoga orang tua saya sehat selalu dan melihat saya sukses.
2. Yang kedua kepada kakak saya Ahmad Muadzin Muzahid yang telah memberikan semangat untuk saya untuk kuliah dan yang telah berperan penting dalam hidup saya sampai detik ini dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Yang ketiga kepada pasangan saya Fahrur Rosyiqin yang memberikan support kepada saya dan yang selalu nemenin saya dalam proses yang saya kerjakan dan menjadi teman hidup saya untuk mendengarkan keluh kesah saya saat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
4. Yang ke empat kepada sahabat saya Konco Koplak Kiki, Diana, Mut, Dila, Icha, Dan Rani yang selalu mendukung saya dan memberikan semangat untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini terima kasih untuk sahabat konco koplak.

5. Yang ke lima kepada teman-teman yang sudah membantu dalam kelancaran mengerjakan skripsi ini sampai selesai



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang maha esa, karena atas rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balap Liar Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Jalan Slamet Riyadi Baratan Kecamatan Patrang Jember)** dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan syafaatnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran. Peneliti menyadari bahwa kesuksesan penelitian ini karena banyak dukungan dan dorongan dari berbagai pihak dari itu peneliti sampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M..CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni,M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Ahmad Hasan Basri ,MH. Selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Zainul Hakim S. EI. M. PDI Selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra,S.H.,M.H Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peneliti
7. Serta kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi

Semoga dalam penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak serta memberikan wawasan .

Jember, 19 November 2024

Halimatus Shoba
NIM : 204102040035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

ABSTRAK

HALIMATUS SHOBA 2024 : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balap Liar Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Jalan Slamet Riyadi Baratan Kecamatan Patrang Jember)

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak pidana Pelaku Balap Liar

Balap liar merupakan salah satu bentuk balapan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimana aksi tersebut dilakukan dengan adu kecepatan tinggi sehingga dapat mengganggu jalan raya yang dapat mengakibatkan terganggunya pengguna jalan dan mengakibatkan kecelakaan, balap liar ini dilakukan ketiga malam hari saat masyarakat sedang beristirahat sehingga dapat membuat masyarakat terganggu dengan bunyi suara kendaraan. Tentunya aksi tersebut dapat melanggar hukum.

Pada fokus penelitian ini skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Problematika Balap Liar Di Jl. Slamet Riyadi, Baratan Kecamatan Patrang Sebagai Tindak Pidana? (2) Bagaimana Penegakan Hukum Satlantas Polres Jember Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jl. Slamet Riyadi, Patrang?

Dalam skripsi ini menggunakan penelitian empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan dan konseptual. Lokasi penelitian ini di Jl. Slamet Riyadi, Baratan, Kecamatan Patrang, Jember. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer misalnya dari Satlantas Polres Jember, pelaku balap liar dan masyarakat sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif.

Hasil Penelitian skripsi ini yaitu : 1) Problematika Balap Liar Di Jl. Slamet Riyadi, Baratan Kecamatan Patrang Sebagai Tindak Pidana Faktor balap liar yaitu kurangnya kesadaran bahaya balap liar dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang membuat balap liar sulit dikendalikan, dan pengaruh teman dan lingkungan yang memicu untuk melakukan balap liar dan Dampak balap liar yaitu dapat menyebabkan kecelakaan dan korban jiwa, sehingga membuat kerusakan infrastruktur Jalan, dan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. 2) Penegakan Hukum Satlantas Polres Jember Terhadap Pelaku Balap Di Jl. Slamet Riyadi, Patrang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum ini masih kurang maksimal dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak hukum karena, kepolisian kurang efektif dalam memberikan sanksi sehingga tidak sesuai dengan undang-undang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	19
1. Pidana	19
2. Pidanaaan	27
3. Pelaku.....	31

4. Penegakan Hukum Balap Liar.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Bahan Hukum	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Penyajian Data Dan Analisis Data	44
B. Pembahasan Temuan.....	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia juga disebut dengan Negara Hukum sehingga semua tindakan dan perbuatan harus berlandaskan dengan Norma-Norma Hukum. Dengan adanya hukum di Indonesia maka aparat penegak hukum harus melindungi masyarakat Indonesia yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya Indonesia saat ini melindungi masyarakat Indonesia sehingga masyarakat terjamin keamanannya. Bagi masyarakat Indonesia yang bertentangan dengan hukum harus sesuai dengan Undang-Undang yang Berlaku.

Indonesia berbeda dengan Negara lain seperti halnya pada saat ini yang ada di Indonesia bahwa masyarakat Indonesia tidak memperhatikan kondisi yang ada sekitar. Seperti dalam berkendara masyarakat Indonesia masih mementingkan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan keadaan pengguna jalan lainnya. Dalam hal tersebut sesungguhnya dapat berdampak kepada orang lain dan merugikan masyarakat sekitar dengan penduduk Indonesia yang begitu banyaknya dan masyarakat banyak yang menggunakan berbagai macam kendaraan yang ada di Indonesia. Untuk saat ini dari segi tempat berkendara cukup tidak memadai dengan banyak masyarakat berkendara sehingga dapat menimbulkan kemacetan yang ada di jalan dan di tempat keramaian sehingga dalam menertibkan kendaraan di jalan memerlukan

tenaga masyarakat Indonesia sendiri yang tidak memperhatikan yang ada di sekitar dan masyarakat dalam menjaga kedisiplinan masih rendah dan rasa tanggung jawab nya kurang.

Negara Indonesia saat ini memiliki banyak Sumber Daya Alam yang sangat kaya, mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, kelapa sawit, emas, dan sebagainya, jadi Negara Indonesia semakin sejahtera dengan mengelola Sumber Daya Alam yang ada. Dengan begitu semakin meningkatkan kesejahteraan bagi manusia, sehingga dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam di Indonesia sebagai usaha. Seperti sekarang ini banyak berbagai macam transportasi yang dapat digunakan untuk berkendara agar dapat membantu memudahkan manusia untuk berpindah tempat dengan tidak berjalan kaki seperti zaman dulu. Dalam perkembangan zaman berbeda dengan zaman-zaman dulu yang hanya mengandalkan sepeda ontel untuk berkendara, namun untuk saat ini banyak yang berkendara menggunakan berbagai kendaraan contohnya seperti, Mobil, Sepeda motor dan untuk para pekerja menggunakan kendaraan seperti, Truk, Bus, Kereta Api, Becak, dan sebagainya. Sehingga dapat memperlancar berkendara bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas.

Namun pembangunan jalan beserta fasilitasnya khususnya di Kecamatan Patrang banyak disalahgunakan dengan mengadakan kegiatan Balap liar. Balap liar merupakan suatu ajang kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin resmi yang diselenggarakan di jalan Raya kegiatan ini biasa dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat jalan Raya

sedang sepi namun ajang balap liar sangat beresiko dan membahayakan bagi diri sendiri dan bagi pengendara lainnya sehingga membuat ketidaknyamanan bagi orang lain karena dalam aksi balap liar tidak mementingkan keamanan bagi semua.¹

Awal mula adanya Balap Liar dimulai pada abad Ke-20, dengan memodifikasi kendaraan. Pada tahun 1930 balapan dijalanan menjadi masalah, karna dapat menyebabkan resiko kecelakaan dan masalah hukum.² Namun para pencipta motor menghiraukan hal tersebut dan berkembang sampai saat ini menjadi balap liar. Adanya balap liar tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan bagi pengendara yang berbalapan liar dan bagi masyarakat yang melintasi jalan umum. Namun para Remaja yang melakukan balapan tidak memikirkan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sehingga dapat meresahkan masyarakat sekitar dengan adanya aksi balap liar tersebut dengan membuat kerusuhan di jalan Raya.

Seperti yang ada di Jember sekarang ini bahwa balap liar sering terjadi di Jalan Raya di Jl. Slamet Riyadi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Aksi balap liar tersebut terjadi pada saat malam hari menjelang shubuh. Akibat dari balap liar tersebut menyebabkan terganggunya pengguna jalan lain untuk melakukan aktivitas sehingga masyarakat merasa resah dan melaporkan kepada aparat Kepolisian untuk di tindak lanjuti dalam pengamanan dengan

¹ Anisa Aulia.Diana Lukitasari. Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan (Jurnal: Universitas Sebelas Maret. Volume 11 Issue 2,2022).

² Sandy. Sejarah Balap Drag Awal Mula Dan Perkembangannya. Diakses pada tanggal 21 februari 2024 jam 00:58 WIB. <https://www.otoinfo.id/sejarah-balap-drag-awal-mula-dan-perkembangannya/>.

mengadakan Operasi Gabungan oleh Kepolisian. Sebagaimana beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan di Baratan yang terlibat dalam balap liar dan pada saat itu ada seorang mau ke pasar Baratan dan melihat seorang kejang-kejang kemudian ada yang meminta pertolongan untuk di bawa ke rumah sakit Dr. Soebandi bahwasanya disana sering menjadi tempat balapan liar.³ Meskipun dengan begitu para pelaku balap liar tidak ada efek jera, sehingga sampai saat ini masih terjadi aksi balap liar yang sangat mengganggu ketertiban umum terutama di jalan raya.

Aparat penegak hukum belum bisa mencegah balap liar yang sering terjadi di jember, meskipun sudah melakukan berbagai cara agar para pelaku balap liar tidak melakukan kembali. Dari kejadian tersebut aksi balap liar tidak bisa terhindarkan oleh masyarakat dan kejadian tersebut sudah mengakibatkan kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan para pelaku balap liar mengalami kecelakaan beruntun. Seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang bahwa Negara hukum Indonesia mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur tentang lalu lintas, bahwa balap liar termasuk pelanggaran hukum. Seperti dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan

³ ModLT. Viral Video Pria Kejang-Kejang Jatuh Dari Motor Saat Balap Liar Di Jember, Di akses pada tanggal 12 oktober 2024 jam 11:38 WIB. <https://lambeturah.co.id/viralvideo-pria-kejang-kejang-jatuh-dari-motor-saat-balap-liar-di-jember>

pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam pasal 503 ayat 1 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum yang berbunyi, barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu maka diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. Adapun peraturan Perundang-Undangan bahwa Balap Liar juga dijelaskan berdasarkan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Selanjutnya penulis sebut dengan UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) yang Berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.

Berdasarkan Diatas sudah dijelaskan bahwa balap liar termasuk dalam pelanggaran hukum pidana, namun masih banyak yang tidak mengetahui tentang pasal tersebut, sehingga para pelaku balap liar tidak ada rasa takut untuk melakukannya kembali. Sehingga semakin banyak yang ikut dalam aksi balap liar untuk dijadikan sebagai ajang perlombaan antar para remaja dalam memamerkan motornya masing-masing. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji Upaya Penegakan Hukum terhadap pelaku Balap Liar yang berlokasi di jl. Slamet Riyadi Baratan Kecamatan Patrang karna lokasi tersebut rawan balap liar yang sering dijadikan sebagai ajang balapan karna memiliki jalan yang lurus dan mulus tempatnya juga yang sepi kendaraan saat malam hari bagi pelaku balap liar sehingga memilih tempat tersebut. Kajian

tersebut penulis tuangkan dalam Karya Tulis Ilmiah berjudul **UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BALAP LIAR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Di Jalan Slamet Riyadi Baratan Kecamatan Patrang Jember).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang Masalah di atas, maka peneliti akan membahas tentang permasalahan Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Problematika Balap Liar Di Jl. Slamet Riyadi, Baratan Kecamatan Patrang Sebagai Tindak Pidana?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Satlantas Polres Jember Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jl. Slamet Riyadi, Patrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui Problematika Balap Liar Di Jl. Slamet Riyadi, Baratan Kecamatan Patrang Sebagai Tindak Pidana
2. Agar dapat mengetahui Penegakan Hukum Satlantas Polres Jember Terhadap Pelaku Balap Di Jl. Slamet Riyadi, Patrang

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diatas ,maka penulis berharap dapat mempunyai manfaat bagi semua baik Secara langsung maupun tidak langsung dan

penelitian ini memiliki manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan Memberikan wawasan dari segi pemikiran untuk mengembangka di bidang keilmuan dalam pelanggaran hukum terhadap pelaku Balap Liar di kabupaten Jember sebagai perbandingan dari hasil penelitian terdahulu yang sudah diteliti.

2. Secara praktis, dari penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Peneliti

Bahwa dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penulisan karya tulis ilmiah dan dapat memberikan manfaat.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Bahwa dari hasil penelitian ini dapat menambah gagasan bagi UIN KHAS Jember dalam memberikan manfaat tentang pengetahuan hukum dan menambah ilmu pengetahuan.

c. Bagi Masyarakat

Bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadikan pemahaman masyarakat tentang aturan hukum yang terjadi pada Balap Liar di Jl. Slamet Riyadi, Baratan Kecamatan Patrang

d. Bagi Penegak Hukum

Bahwa dari penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi Penegak hukum dalam menjalankan tugas nya sesuai Undang-undang yang

berlaku untuk menjaga keamanan dan Kenyamanan seluruh masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan terhadap pengertian untuk digunakan sebagai istilah dalam penelitian sehingga dapat dimaksud menjadi jelas dan sebagai penjelasan makna dari penelitian ini. Definisi istilah dalam hal tersebut sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tersebut dapat dilaksanakan dan dapat ditaati oleh setiap warga negara yang dapat mengakibatkan aparat keamanan dan pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memproses tindakan yang melanggar hukum serta berikan saksi bagi yang terbukti bersalah serta Memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama.⁴

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan , dalam artian orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang ,

⁴ Anissa Medina. Penegakan Hukum, Pengertian Faktor Dan Tahapnya. Diakses pada tanggal 20 januari 2024, jam 13:41 WIB. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>.

maka pelaku juga bisa di sebut sebagai tindak kejahatan yang bisa melanggar Norma-Norma Hukum.⁵

3. Balap Liar

Balap liar adalah salah satu bentuk balapan yang digelar tanpa izin dari pihak berwenang pada umumnya balap liar dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan balap liar secara anarkis yang dapat melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan gaduhan oleh suara kendaraan yang dilakukan pembalap motor.⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah untuk menjabarkan deskriptif yang di susun dalam bab sebagai bahan pembahasan maka, dari sistematika pembahasan penulis perlu menulis isi bab tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini Merupakan dari bagian pendahuluan yang didalamnya berisi Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat uraian tentang Tinjauan Pustaka dan Teori yang Dirujuk dari Pustaka atau dari Hasil Penelitian terdahulu yang digunakan

⁵ Tri Andrisman. Tinjauan Pustaka A, Pengertian Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian. (Jurnal: Universitas Lampung, 2009), hlm 83.

⁶ Ensiklopedia Dunia. Diakses pada tanggal 20 Januari 2024, jam 13:45 WIB.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balap_liar.

sebagai Penjelasan dan Kajian Teori yaitu yang tercantum dalam Karya Tulis Ilmiah dan sebagai Sumber Hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian yang dipakai oleh Peneliti yang meliputi, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Subyek Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Keabsahan Data, Dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV Pembahasan

Pada Bab ini, menjelaskan mengenai Hasil Penelitian, berdasarkan dengan Data dan Fakta yang dilakukan dalam Penelitian Lapangan melalui Survei dan Wawancara di tempat tersebut dengan membahas yang berkaitan tentang Penegakan Hukum Pelaku Balap Liar

BAB V Penutup

Dalam Bab ini, membahas mengenai hasil dari keseluruhan dalam penelitian sehingga dapat memberikan kesimpulan dari hasil Penelitian serta dapat memberikan Saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu membuat hasil penelitian yang relevan dengan penelitian untuk dilakukan, yang dimana dimaksud bukan berarti sama tetapi masih dalam lingkup yang sama dengan itu maka kajian terdahulu akan menjadi bukti penelitian. Berikut beberapa kajian terdahulu yang ditemukan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Wulan Tika Sari, Efektifitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalann (Studi Di Polsek Belitang 1).⁷

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa efektifitas penertiban kegiatan balapan liar oleh Polsek Belitang 1 berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tantang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan cukup efektif, namun masing-masing indikator perlu adanya perbaikan dalam proses pelaksanaannya dan perlu mengoptimalkannya lagi. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana efektivitas penertiban balapan liar di jalan raya Belitang? (2) Faktor-faktor apa yang menentukan efektivitas penertiban balapan liar oleh Polsek Belitang I?

⁷ Wulan Tika Sari, Efektifitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalann (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2022).

Metode pada penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Sumber data primer menggunakan teknik Purposive sampling berasal dari pihak Polsek Belitang I, Kepala Desa Sumber Suko Jaya, Masyarakat sekitar balapan, dan pelaku balapan Liar. Proses analisis data dilakukan dengan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data dan Penarik Kesimpulan menggunakan Triangulasi data. Teori pada penelitian ini Menggunakan indikator teori dari Budiani yaitu, sosialisasi program, Pencapaian tujuan program, ketepatan sasaran program, dan pemantauan program yang membantu peneliti menjelaskan variabel yang sedang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai Penertiban kegiatan balapan liar oleh Polsek Belitang 1 dengan melakukan sosialisasi larangan balapan liar ditujukan kepada seluruh pelaku balapan liar, Kepala Desa Sumber Suko Jaya dan sekolah-sekolah di belitang 1. Dan Faktor-faktor yang menentukan efektifitas penertiban balapan liar oleh Polsek Belitang 1 adalah faktor sosialisasi mengenai larangan balapan liar, faktor masyarakat, faktor patroli di tempat yang rawan terjadi balapan liar, faktor kerjasama antar pihak kepolisian dan pemerintah desa.

Saran peneliti dapat dipandang berguna serta menjadikan pertimbangan bagi pihak Polsek Belitang I dalam memberikan masukan mengenai Efektivitas penertiban balapan liar, yaitu Bagi Polsek Belitang I untuk mengefektivaskan larangan balapan liar ini maka perlu mensosialisasikan ke semua Sekolah dari SMP sampai SMA,

menggunakan media cetak Seperti brosur atau pamflet yang disebar di tempat rawan terjadinya balapan serta sebaiknya Mensosialisasikan program melalui media online. Perlu penindakan secara tegas dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku untuk memberikan efek jera, mendirikan pos-pos untuk pemantauan di tempat rawan terjadinya balapan liar dan membuat rambu-rambu lalu lintas. Bagi Pemerintah Desa Sumber Suko Jaya diharapkan dapat memberikan kebijakan selanjutnya dengan melakukan kegiatan rutin siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan bekerja sama dengan para Karang Taruna untuk merangkul remaja di desa dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Bagi Masyarakat Sumber Suko Jaya Diharapkan tetap selalu berpartisipasi dalam pemantauan balapan liar, tetap melaporkan ke pihak Kepolisian dengan adanya balapan liar dan bekerja sama dengan pemerintah desa mengikuti program siskamling secara bersama-sama untuk mengantisipasi terjadinya balapan liar. Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan untuk peneliti selanjutnya khususnya yang akan meneliti Balapan liar di Jalan Raya Belitang untuk meneliti menggunakan Fenomena lain selain fenomena yang telah digunakan dalam penelitian Ini.

2. Dinan Ari Nugraha, Peran Polisi Dalam Penanggulangan Perjudian Balapan Liar Di Kalangan Remaja Di Kota Palopo.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balapan liar dikalangan remaja kota palopo dan

⁸ Dinan Ari Nugraha, Peran Polisi Dalam Penanggulangan Perjudian Balapan Liar Di Kalangan Remaja Di Kota Palopo. (Skripsi.Institut Agama Islam Negeri Palopo,2023).

untuk mengetahui upaya hambatan dan solusi yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi perjudian dalam balapan liar. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balap liar di kalangan remaja dalam wilayah Kota Palopo? (2) Bagaimana upaya, hambatan serta solusi yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi perjudian balapan liar di kalangan remaja di wilayah Kota Palopo?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Faktor yang melatarbelakangi remaja terlibat dalam praktik perjudian yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri karena kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum, sedangkan dari faktor eksternal berasal dari luar manusia/remaja. Dan Upaya dalam menanggulangi perjudian melalui balapan liar yang dilakukan oleh Polres Kota Palopo yaitu terdiri dari usaha preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan berbagai tempat seperti sekolah dan tempat usaha, melakukan operasi kendaraan, dan melakukan patroli yang berkelanjutan di malam hari. Sedangkan upaya represif dilakukan di Polres Kota Palopo.

Saran dalam penelitian ini yaitu Aparat kepolisian, perlu meningkatkan pelaksanaan penyuluhan hukum dan Lalu lintas kepada masyarakat khususnya kalangan remaja yang potensial terpengaruh adanya taruhan dalam balap liar serta penyuluhan kepada club- club motor dan bengkel-bengkel motor. Selain itu, aparat kepolisian perlu meningkatkan gelar operasi rutin terhadap motor-motor yang potensial digunakan sebagai balap liar serta penjagaan terhadap pos-pos yang rawan terjadi balap liar. Untuk remaja, diharapkan dapat menambah kesadaran hukum bahwa melakukan perjudian balap liar merupakan tindak pidana yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

3. Jati Herbanu Aji. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto.⁹

Penelitian ini menjelaskan balap liar yang menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dihindarkan dari kalangan remaja kegiatan balap liar ini merupakan salah satu aktualisasi diri pada remaja yang berupa hasrat dan keinginan untuk diperhatikan oleh lingkungan agar dapat dianggap sebagai pribadi yang hebat dikomunitasnya. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan

⁹ Jati Herbanu Aji. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto. (Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya,2023).

Angkutan Jalan? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap balapan liar kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Mojokerto?

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu memaparkan permasalahan hukum yang terjadi masyarakat berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan asas-Asas hukum yang menyangkut pokok permasalahan penelitian

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai Pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar sangat sulit dihentikan meskipun polisi telah melakukan operasi patroli dan razia balap liar tetapi para pelaku tidak ada efek jera dengan tindakan tegas dari kepolisian. Dalam hukum positif balapan liar suatu perbuatan yang dilarang dalam pasal 115 dan pasal 297 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dan penegakan hukum terhadap balapan liar sudah menjadi tugas pokok dari kepolisian terutama polisi lalu lintas. Hasil dari penegakan hukum yang dilakukan Satlantas Polres Mojokerto menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020 sampai 2022 hasil dari operasi yang paling tinggi adalah periode tahun 2021 yang disebabkan karena jenuh terkurung dari kebebasan akibat covid-19, sehingga polisi melakukan operasi secara intensive.

Saran dalam penelitian Kegiatan balap liar ini merupakan bentuk penyimpangan kenakalan remaja atau anak belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh Anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya diketahui oleh petugas hukum maka dirinya dapat dikenai

hukuman. Apabila demikian, maka diharapkan aparat atau petugas kepolisian menangani kasus tersebut berbeda dengan orang dewasa, misalnya memanggil orang tua anak dan mengembalikan anak yang dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan balap liar kepada orang tuanya tersebut serta menyuruh anak pelaku balap liar untuk membuat surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan balap liar lagi. Polisi lalu lintas khususnya Satlantas Polres Mojokerto, diharapkan melakukan tugasnya secara intensive guna meminimalisir kegiatan balap liar tersebut dilokasi-lokasi yang sering dilakukan sebagai tempat balap liar. Selain itu, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap kegiatan balap liar adalah termasuk tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Agar Penegakan hukum terhadap kegiatan balap liar ini efektif, maka disamping Faktor hukum, faktor aparatur dan budaya hukum harus diperhatikan. Sehingga Dengan jumlah aparat yang cukup diharapkan dapat melaksanakan tugasnya Dengan baik, sedangkan budaya hukum perlu dikembangkan kepada Masyarakat terutama kalangan remaja bahwa selama ini anggapan kegiatan Balap liar tersebut yang selama ini mereka anggap hiburan adalah keliru karena perbuatan termasuk tindak pidana. Bentuk penyimpangan sebagai kenakaan Remaja ini merupakan tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika Perbuatannya diketahui oleh petugas hukum maka dirinya dapat dikenai hukuman.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama.	Judul	Persamaan	Perbedaan Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Penulis
1.	Wulan Tika Sari	Efektifitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	Penelitian ini dengan peneliti membahas balap liar berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	-Jenis penelitian ini yang digunakan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>). -Analisis data kualitatif	-Jenis penelitian empiris (<i>empirical legal research</i>). -Analisis data deskriptif
2.	Dinan Ari Nugraha	Peran polisi dalam penanggulangan perjudian balapan liar di kalangan remaja di kota palopo.	-Membahas upaya hukum dalam menanggulangi balapan liar .	Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis	Jenis penelitian empiris (<i>empirical legal research</i>). Menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan Perundangan-undangan (<i>statute approach</i>), dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).
3.	Jati Herbanu Aji	Penegakan hukum terhadap pelaku Balapan liar kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum polres Mojokerto.	Membahas penegakan hukum terhadap pelaku Balap Liar.	Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis Menggunakan pendekatan yuridis normatif	Jenis penelitian empiris (<i>empirical legal research</i>) Menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan Perundangan-

					undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).
--	--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. PIDANA

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana. Para ahli hukum juga menjelaskan pengertian Tindak pidana diantaranya yaitu:¹⁰

- a. Menurut Pompe mengatakan bahwa dapat Merumuskan sebagai satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana Penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu Demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya Kepentingan hukum.
- b. Menurut Van Hamel bahwasanya tindak pidana merupakan kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana yang perbuatannya bersifat melawan hukum yang terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

¹⁰ Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana (PT. Sangir Mukti Usaha,2022)hlm,40-41

- d. Menurut E. Utrecht tindak pidana merupakan peristiwa pidana yang sering juga disebut delik karena peristiwa tersebut merupakan perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan).
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

Dalam hukum pidana juga dapat disebut dengan *Penitentiair Recht* (Hukum Panitensier). Dalam W.H.A Jonkers menyebutkan bahwa hukum penitensier sebagai hukum sanksi kepidanaan. Pidana atau hukuman sangat penting dalam hukum pidana.¹¹ Pidana dapat berupa pidana mati, pemotongan, anggota badan (*verminken*), dan cambuk (*kastijding*), perampasan kemerdekaan (*vrijheidsberoven*), dan pernyataan tidak normal.¹² Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Dan Lembaga Pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

¹¹ Helmi Zaki Mardiansyah. (Buku Ajar Hukum Pidana,2021)hlm,59

¹² Helmi Zaki Mardiansyah,hlm,59

Teori hukum pidana mengenai tentang unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu yang mencakup perbuatan dan akibat yang dipertanggungjawabkan pidana oleh kesalahan dari pelaku dalam tindak pidana para ilmu hukum menjelaskan beberapa penjelasan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:¹³

a. Menurut Hazewinkel-Suringa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Unsur kelakuan orang.
- 2) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil).
- 3) Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa).
- 4) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum.
- 5) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana perbuatan (pasal 164,165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi.

b. Menurut E.Mazger Unsur-unsur melawan hukum meliputi:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- 2) Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif).
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- 4) Diancam dengan pidana.

¹³ Tofik Yanuar Chandra, hlm 44

c. Menurut pompe unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Adanya perbuatan manusia.
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- 3) Bersifat melawan hukum

d. Menurut moeljatno unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan (kelakuan dan akibat).
- 2) Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pada waktu dulu banyak sekali berbagai macam pidana yang sangat kejam, seperti pembakaran secara hidup-hidup, ditenggelamkan di laut, di Tarik kedua kaki dengan kuda kearah yang berlawanan, disalib, dirajam, dipancung, ditikam dengan keris, dicekik, dan dipaksa dengan minum racun.¹⁴ Berbeda dengan sekarang ini yang sudah ada undang-undangnya. Pasal 10 yang terdiri dari:¹⁵

a. Pidana pokok yaitu:

- 1) Pidana mati.
- 2) Pidana penjara.
- 3) Pidana kurungan.
- 4) Pidana denda.
- 5) Pidana tutupan.

¹⁴ Helmi Zaki Mardiansyah,2021

¹⁵ Mudzakkir,Politik Hukum Dan Pidanaan (BPHN,2008),hlm,10

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pidana tersebut dapat menjadi metode pengamanan dalam norma hukum pidana yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan pembedaan dalam buku 1 KUHP yang diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP dalam fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam buku 1 benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana dalam perumusan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana paling tidak terdapat tiga hal yang dapat dicapai dengan memperlakukan hukum pidana di dalam masyarakat yaitu:¹⁶

- a. Membantu atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang diciptakan.
- b. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam Masyarakat.
- c. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.

Tujuan dari pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan sebagai dasar pengancaman dan penjatuhan pidana dalam hal ini

¹⁶ Mudzakkir, hlm 10

menjadi alasan pemidanaan adalah pembalasan, pemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Hukum pidana memiliki beberapa bagian yang dapat disebut sebagai hukum publik, yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian:¹⁷

a. Hukum Pidana Obyektif (*Ius Poenale*) yang merupakan semua peraturan yang dapat mengandung larangan yang mana pelanggaran tersebut dapat diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan.

1) Hukum Pidana Materiil merupakan peraturan yang menegaskan.

- Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
- Siapa yang dapat dihukum
- Dengan Hukum apa dapat menghukum seseorang

2) Hukum Pidana Formil merupakan hukum yang mengatur cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana yang merupakan pelaksanaan dalam menegakkan hukum pidana materiil.

b. Hukum Pidana Subyektif (*Ius Puniendi*) yang merupakan hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana obyektif.

Dalam tujuan hukum pidana yang terkait dengan tujuannya antara lain melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam berbagai perbuatan yang mengancamnya yang

¹⁷ Mudzakkir,(BPHN 2008)hlm 21

dapat merugikan individu maupun dari kelompok tertentu.¹⁸ Sedangkan dalam fungsi hukum pidana bahwasanya hukum pidana berfungsi yaitu:¹⁹

- a. Fungsi Umum: bahwasanya hukum pidana berguna untuk mengatur kehidupan Masyarakat dan menyelenggarakan tata cara dalam suatu Masyarakat.
- b. Fungsi Khusus: bahwasanya hukum pidana dapat berguna memberikan perlindungan kepada kepentingan hukum dalam suatu perbuatan yang dapat memperkosanya yang dapat ditetapkan sanksi atau hukuman yang bersifat lebih tajam dari sanksi hukum yang lain.

Hukum pidana juga mempunyai suatu tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran secara materiil dalam mendapatkan kebenaran yang secara lengkap tentang perkara pidana dengan bertujuan agar mencari pelaku sebagai terdakwa dalam melanggar hukum pidana. Dalam salah satu ciri yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap segala suatu perbuatan yang sudah dilakukan terhadap terdakwa agar mendapatkan pertanggungjawaban tentang apa yang telah diperbuat. Masalah pertanggungjawaban disebut dengan (*doktrin mens rea*) yang juga disebut sebagai dasar dari hukum pidana dalam praktek, bahkan juga bisa pertanggungjawaban out lenyap Ketika ada salah satu dari keadaan tersebut dapat memaafkan. Asas *actus* dan *mens rea* juga dapat menjadi suatu sendi penting oleh *cross* dan *Jones* disebut sebagai *cardinal of*

¹⁸ Nafi Mubarak, Hukum Pidana (Buku Ajar 2020) hlm 22

¹⁹ Nafi Mubarak, hlm 22

criminal law, secara lengkap asas ini adalah *actus non facit reum ,nisi mens sit rea*.²⁰

Actus reus dalam bahasa latin adalah (tindakan bersalah) berarti perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana. *Actus reus* ini harus dilengkapi dengan *mens rea* yang harus dibuktikan dengan penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea* yaitu niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana. Secara keseluruhan artinya adalah sesuatu perbuatan yang tidak dapat dinyatakan orang itu bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat.²¹

Mens rea yang berarti (pikiran bersalah) merupakan unsur mental. *Mens rea* dalam artian bahwa perkara pidana berarti orang yang mempunyai niat jahat untuk melakukan tindak pidana. Dalam suatu kelakuan belum cukup dijatuhi hukuman, dalam melawan hukum harus ada seseorang pembuat yang bertanggungjawab atas kelakuannya dan harus bersalah dalam perbuatannya.

Perbuatan pidana apa dibedakan menjadi perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur keabaan misalnya pasal 359 KUHP tentang keadaan

²⁰ Tina Asmarawati, Pidana Dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonsesia (Deepublish 2015),hlm 57

²¹ Tina Asmarawati (Deepublish 2015),hlm 58

seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang. KUHP mengadakan pembagian ke dalam jenis tindak pidana yaitu:²²

a. kejahatan

merupakan perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan yang berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman sedangkan perbuatan itu belum dilarang diancam dengan hukum oleh undang-undang yang patut dihukum. Contoh ,pembunuhan, pencurian , dan penipuan .

b. Pelanggaran

merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum karena dilarang oleh undang-undang contoh dilarang buang sampah sembarangan.

2. PEMIDANAAN

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) atau hukuman sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Teori pemidanaan memiliki beberapa jenis sebagai berikut:²³

a. Teori Pembalasan/Teori Absolut

²² Tofik Yanuar Chandra, hlm 47

²³ Helmi Zaki Mardiansyah, Buku Ajar Hukum Pidana, hlm 60

Teori pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan jadi dalam teori ini pembalasan itu ditunjukkan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku tindak pidana yang mana akan memberikan efek jera kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

b. Teori Tujuan/Teori Relatif

Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan dari pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat untuk untuk kesejahteraan berdasarkan teori pembedaan dilakukan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu perbedaan pembedaan itu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan yang dapat melindungi terhadap Masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini salah satu pihak yang mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana tetapi dari pihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat dari teori ini dapat dikatakan teori absolut dan teori relatif yang belum dapat menghasilkan yang memuaskan dari aliran ini bertujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu yang artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat adapun

tujuan hukuman yang dapat mencegah kejahatan yang dapat dibedakan menjadi *general prevensi* (preventi umum) yang di mana ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat dan *Spciale preventie* (Preventi khusus) yang di mana ancaman hukuman ditujukan kepada si pelaku supaya tidak melakukan perbuatan jahat di kemudian hari.

Sedangkan tujuan dari adanya pemidanaan adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana Pulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- e. Memaafkan para terpidana.

Dalam merumuskan ancaman pidana dalam hukum pidana wajib dipertimbangkan yaitu:²⁵

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana

²⁴ Mudzakkir, 2008

²⁵ Mudzakkir, hlm 88


- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya

Beberapa faktor yang memperingan pidana meliputi:

- a. Percobaan melakukan tindak pidana
- b. Pembantuan terjadinya tindak pidana
- c. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana.
- d. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil
- e. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan
- f. Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat
- g. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
- h. Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Beberapa Faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang diberikan kepada karena jabatannya.

- 
- b. Penggunaan bendera kebangsaan lagu kebangsaan atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana.
 - c. Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana
 - d. Tindak pidana yang dilakukan seorang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 tahun
 - e. Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu bersama-sama dengan kekerasan dengan cara yang kejam atau dengan berencana
 - f. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam
 - g. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya
 - h. Pengulangan tindak pidana
 - i. Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam Masyarakat.

3. PELAKU

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dengan kesengajaan yang disyariatkan oleh undang-undang yang dapat menimbulkan akibat yang tidak dihendaki oleh undang-undang maupun dari unsur subjektif dan objektif tanpa memandang dilakukan oleh dirinya atau digerakkan oleh orang ketiga. Sedangkan yang dapat dinyatakan pelaku dalam tindak pidana yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak Pidana

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*).

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut Malukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

- d. Orang yang dengan memberikan upah, perjanjian, penyalahgunaan

kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau dengan sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan.²⁶

Subjek perbuatan pidana yaitu diakui oleh KUHP adalah manusia maka, yang dapat dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana adalah manusia yang dapat dilihat pada delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata barang siapa kata barang siapa maka sudah jelas bahwa menunjukkan kepada manusia, bukan badan hukum. Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam Pasal 55 Juncto Pasal 56 KUHP.

²⁶ Tinjauan Pustaka A. Pengertian Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana (Skripsi: Universitas Lampung, 2011) hlm 16

1. Pasal 55 KUHP

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

2. Pasal 56 KUHP

Dalam ppidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan.
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.
- c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi.
- e. bentuk kesalahan Tindak Pidana.
- f. keterlibatan Pejabat.
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan.
- i. pengaruh ppidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau
- j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Berdasarkan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut memiliki lima peran pelaku sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana ternyata cukup sulit dan yang memenuhi unsur delik sebagaimana dalam undang-undang baik unsur subjektif maupun objektif yaitu:

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

4. PENEGAKAN HUKUM BALAP LIAR

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau Berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman Pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam Kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷ Jadi, dalam Aparat penegak hukum harus bisa melindungi masyarakat sehingga dalam keamanannya terjamin dan masyarakat tidak memiliki rasa kekhawatiran dalam hal yang dapat menjadikan kenyamanannya terganggu. Dengan begitu para Penegak

²⁷ Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. (Jurnal Warta Edisi : 59, ISSN : 1829-7463, Januari 2019).

hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat, serta dapat memastikan bahwa keamanannya dapat terjaga.

Penegakan Hukum di Indonesia memiliki peran penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat Indonesia sehingga Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempunyai arti netral, diantaranya dampak positif atau negatif yang terletak pada faktor-faktor yaitu:²⁸

- a. Faktor Hukumnya, yaitu peraturan undang-undang yang terdapat beberapa azas yang bertujuan supaya undang-undang mempunyai dampak yang positif agar dapat tercapai tujuannya.
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu yang melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu.
- c. Faktor Masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam masyarakat, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- d. Faktor Kebudayaan, yaitu bersatu padu dengan masyarakat yang menjadi nilai-nilai inti dari kebudayaan spiritual dan non materiil. Kebudayaan (Sistem) hukum pada dasarnya juga mencakup nilai-nilai dasar hukum.

Faktor penghambat dalam penegakan hukum sering terjadi di salah satu nya karena ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya

²⁸ Nur Solikin. Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 89-93

penghambat dalam penegakan hukum, yaitu dalam hal penghambat dibawah ini .²⁹

- a. Undang-Undang, yaitu kurangnya memadai sehingga dalam mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat tidak dapat mengatasinya sehingga proses dalam penegakan hukum menjadi sulit.
- b. Aturan Hukum yang tidak sesuai sehingga proses dalam penegakan hukum tidak dapat melindungi masyarakat.
- c. Proses hukum yang begitu lama sehingga masyarakat tidak dapat percaya dengan adanya penegakan hukum.
- d. Aparat Penegak Hukum yang tidak memiliki sumber daya sehingga dalam menjalankan tugas nya tidak sesuai.
- e. Faktor Diskriminasi yang dapat mempengaruhi, sehingga dalam mengatasi permasalahan terhambat dalam proses penegakan hukum.

Namun dalam praktik terjadi penyelewengan yang sering terjadi di Indonesia berlangsung lama sehingga bertahun-tahun sehingga bukan rahasia umum lagi Ketika Masyarakat tidak percaya dengan adanya penegakan hukum di Indonesia. Bagi mereka yang melanggar hukum seharusnya dari aparat penegak hukum memberikan hukuman agar dapat menaati tata tertib. Oleh karena itu ada beberapa penyelewengan Masyarakat yang dapat ditimbulkan sebagai berikut:³⁰

²⁹ Annisa Medina Sari, 2 November 2023. Penegakan Hukum Pengertian, Faktor dan Tahapnya. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>

³⁰ Annisa Medina Sari, 2 November 2023. Penegakan Hukum Pengertian, Faktor dan Tahapnya. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>

a. Ketidakpercayaan Masyarakat Pada Hukum

Bahwasanya Masyarakat berpendapat bahwa hukum dapat merugikan Masyarakat terlebih dari segi materi yang mana dapat meringankan hukuman mereka dengan uang.

b. Penyelesaian Konflik Dengan Kekerasan

Penyelesaian konflik dengan kekerasan seperti mencuri ayam yang dipukuli warga. Konflik yang terjadi disekelompok orang yang dapat diselesaikan dengan kekerasan.

c. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum Untuk Kepentingan Pribadi

Dalam kasus ini ada beberapa Indonesia yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Seperti contohnya pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdakwa, seharusnya hakim dan polisi bisa menegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.

d. Penggunaan Tekanan Asing Dalam Proses Peradilan

Dalam hal ini yang dapat dijadikan contoh yaitu seperti pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan asing yang membuka usaha di Indonesia dengan Upaya melakukan pendekatan kepada Masyarakat Indonesia dengan begitu tidak mendapatkan hukuman yang berat karena sudah mencabut izin memproduksi.

Balap liar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh remaja untuk beradu kecepatan tinggi dengan menggunakan kendaraan bermotor,

sehingga dalam balap liar tersebut tidak memikirkan keselamatan. Dengan demikian balap liar tidak memiliki surat resmi dari pemerintah untuk melakukan aksi Balap Liar sehingga dapat mengganggu dan kenyamanan masyarakat yang melihat kegiatan Balap Liar tersebut. Aksi Balap Liar tentunya memiliki faktor yang mendorong terjadinya Balap liar salah satunya adalah:³¹

- a. Orang Tua, kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga anak melakukan kegiatan yang kurang positif dengan mengakibatkan keselamatan pada dirinya sendiri dan orang lain, dan anak yang sudah tidak memiliki perhatian dari orang tua seperti orang tua yang sibuk dengan kesibukannya sendiri sehingga jarang bersama dan kurangnya nasehat dari orang tua dan anak yang sudah orang tua yang pisah (Broken Home).
- b. Pengaruh Lingkungan, seperti terpengaruhnya teman bermain sehingga dapat menimbulkan pengaruh besar seperti mengikuti ke hal-hal negatif dengan mengikuti kegiatan yang dapat melanggar norma-norma hukum.
- c. Kurangnya Agama, bagi Remaja harus diajarkan ilmu agama sejak kecil agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan untuk dirinya sendiri, dan memiliki ilmu untuk diterapkan agar tidak mengikuti perkembangan yang semakin modern dengan mengikuti trend yang ada di luar Negeri.

³¹ Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. (Jurnal Warta Edisi: 59, ISSN: 1829-7463, Januari 2019)

Bahwasanya dalam kegiatan aksi balap liar juga dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi orang lain dan diri sendiri.

Berikut adalah dampak negatif dari balap liar:³²

- a. Mengganggu kelancaran jalan raya.
- b. Mengganggu Ketentraman masyarakat sekitar akibat suara knalpot.
- c. orang tua dan Membuat orang tua khawatir.
- d. Dapat memicu terjadinya tawuran antar geng motor.
- e. Sering terjadinya pelanggaran norma.
- f. Memicu terjadinya taruhan dan perjudian.
- g. Menyumbang angka kecelakaan lalu lintas.
- h. Membuang-buang waktu dan masa depan, dan
- i. Dampak terberat adalah kehilangan nyawa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³² Hilmy Farhan. Waspada 9 Dampak Negatif Balap Liar. Diakses pada tanggal 22 Maret 2024, Jam 04:45 WIB. <https://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-013621187/waspada-9-dampak-negatif-balap-liar?page=all>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian Empiris (*empirical legal research*) yang disebut juga penelitian hukum sosiologis yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Menurut Muhaimin, bekerjanya hukum dalam Masyarakat dapat dikaji dari berbagai aspek misalnya terkait aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dan aspek efektifitas pelaksanaan aturan hukum. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian empiris untuk mengumpulkan fakta dan bukti yang akan diteliti melalui penelitian langsung di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan hukum yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.³³ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis karena ada hubungan timbal balik yang dimana saling berinteraksi antara peneliti dengan orang lain.
2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dalam mengamati suatu kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan isi hukum yang

³³ Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm

diteliti. Adapun dalam pendekatan penelitian ini penulis membahas peraturan yang berkaitan dengan dengan objek permasalahan dalam penegakan hukum pelaku balap liar di Kabupaten Jember.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian hukum yang dapat dilihat dari aspek konsep hukum yang melatar belakangi dari permasalahan yang peneliti teliti. Penulis menggunakan pendekatan konseptual agar masalah tersebut semakin jelas dan mudah terselesaikan oleh peneliti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Slamet Riyadi Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu titik atau tempat terjadinya aksi balap liar yang sering terjadi di Baratan. Sedangkan, lokasi kedua adalah Satlantas Polres Jember karena di lokasi ini penulis mencari informasi data-data yang berkaitan dengan penelitian.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian empiris yaitu, ada dua jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.³⁴ Sumber Data dalam penelitian hukum empiris berasal dari lapangan. Adapun data primer diperoleh dari Satlantas Polres Jember, oknum pelaku balap liar dan masyarakat disekitar lokasi balap liar.

³⁴ Dr. Muhaimin,SH.,M.Hum. Metode Penelitian Hukum ,hlm 89

2. Data Sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai bahan pelengkap data primer. Seperti dokumen-dokumen resmi, buku, karya ilmiah, dan jurnal

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara adalah proses tanya jawab yang digunakan oleh peneliti secara langsung antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka untuk mendapatkan informasi dan keterangan. Penulis ini menggunakan wawancara secara terstruktur kepada Satlantas Polres Jember, oknum pelaku balap liar dan masyarakat lokasi balap liar.
2. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui Pengamatan yang diteliti secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Penulis melakukan observasi di lokasi balap liar (Jl. Slamet Riyadi).
3. Dokumentasi adalah metode pengumpul data yang berhubungan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen seperti, tulisan, undang-undang, buku, surat kabar dan sebagainya. Selain itu, juga data dokumen berisi tentang gambaran lokasi penelitian tentang kondisi pelaku balap liar.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Data yaitu melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori yang

didapatkan sebelumnya dalam kerangka teori atau kepustakaan.³⁵ Dalam analisis data pada penulisan ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambarann atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.³⁶ Berdasarkan pada tahap-tahap penelitian di atas, hal yang dilakukan pertama oleh penulis yaitu menentukan permasalahan hukum dalam kasus yang didapatkan, dan melakukan pengumpulan data untuk di telaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi yang kemudian akan menarik kesimpulan.



³⁵ Dr Muhaimin,SH.,M.Hum.”Metode Penelitian Hukum “ (Mataram)hlm 104

³⁶ Muhaimin.Metode Penelitian Hukum (Mataram),hlm 105

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data dan Analisis Data

Dalam penyajian data dan analisis data membahas beberapa hal yang penting seperti memberikan gambaran tentang hasil dari Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti mendeskripsikan beberapa topik yang sesuai dengan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti:

1. Problematika Balap Liar Di Jl. Slamet Riyadi, Baratan Kecamatan Patrang Sebagai Tindak Pidana

Balap liar adalah salah satu bentuk balapan yang digelar tanpa izin dari pihak berwenang pada umumnya balap liar dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan balap liar secara anarkis yang dapat melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan gaduhan oleh suara kendaraan yang dilakukan pembalap motor.³⁷

Berbicara tentang adanya Problematika Balap Liar Di Jl. Slamet Riyadi, Baratan Kecamatan Patrang Sebagai Tindak Pidana. Adapun wawancara yang dilakukan kepada salah satu pelaku yaitu Rafi mengatakan bahwa:³⁸

Terkait balap liar itu sendiri saya melakukan balap liar sudah lama sekitaran 4 tahunan sampai sekarang, biasanya saya melakukan balapan di pertigaan baratan menuju arah patrang dan balapan biasanya sekitaran jam 12 itu sudah sampai jam 4 shubuh itu

³⁷ Ensiklopedia Dunia. Diakses pada tanggal 20 Januari 2024, jam 13:45 WIB. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balap_liar.

³⁸ Rafi (Pelajar). Wawancara Pada Tanggal 04 November 2024

karena disaat jam itu kendaraan mulai sepi sehingga enak kalau mau di buat balapan. Dalam melakukan balapan biasanya anak-anak itu sudah stand by di tempat jalan raya yang ingin balapan, kadang menunggu yang lainnya biar rame nantik kalau mau balapan.

Dan selanjutnya wawancara dengan Mahmud pelaku dari balap liar yang mengatakan bahwa:³⁹

Mengenai taruhan tersebut dalam balap liar itu sendiri biasanya tergantung ada yang nggak tergantung pemainnya itu mau narok taruhan apa nggak, karena dalam balapan itu sendiri kan tidak menggunakan apa-apa sebagai pengaman seperti menggunakan helm sama pengaman yang lain jadi sangat bahaya bagi yang balapan itu termasuk dengan saya juga tapi, kan kalau balapan seperti itu sudah tidak memikirkan apa-apa kan yang penting main gitu apalagi kan dalam balapan itu anak-anak juga sebagai hiburan dan senang-senang kalau memikirkan keselamatan tidak ada sudah pokok ya ikut dalam balapan itu kalau ada yang main misalnya meskipun tidak ditentukan sudah.

Adapun selanjutnya pelaku yang bernama Diki yang di wawancarai dalam balap liar yang mengatakan bahwa:⁴⁰

Sebelum kita balapan biasanya kita sudah mempersiapkan dulu seperti mengecek motor kita yang di buat balapan biar nantik ketika sudah balapan enak kalau ada yang ngajak balapan biasanya kan kalau awal-awal itu harus ada yang ready dulu meskipun hanya satu orang jadi motor yang sudah ready itu siap buat balapan jadi kita sudah merasa ditantang gitu kan dari jalan raya biasanya itu sudah main bleyer-bleyeran gitu jadi kita tertarik juga buat ikut balapan akhirnya dengan begitu banyak di pertigaan baratan itu motor yang sudah ingin balapan, tapi kan kadang anak-anak sudah stand by ditempat makanya ada polisi yang melintas untuk melakukan operasi jadi kita diem dulu kalau sudah ada polisi kan biasanya polisi itu merazia yang ikut balapan itu tapi kan anak-anak tetap melakukan balapan kalau sekiranya yang melakukan patroli itu sudah pergi baru kita main lagi kadang polisi itu tidak langsung pergi biasanya berhenti di tempat lain buat mantau kita itu apa masih tetap melakukan balapan tapi kan kita sudah lari dulu

³⁹ Mahmud (Kerja Di Toko Baju). Wawancara Pada Tanggal 10 November 2024

⁴⁰ Diki (Tidak Bekerja). Wawancara Pada Tanggal 27 September 2024

jadi yang dikena razia itu kadang yang nonton itu jadi di bawa motor-motor nya itu buat di tilang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa pelaku balap liar di Jl. Slamet Riyadi, Patrang dapat disimpulkan bahwa:

- a. Balap liar yang di lakukan oleh pelaku sudah lama sekitar 4 tahunan yang dilaksanakan pada saat tengah malam yaitu sekitar jam 12 malam sampai shubuh.
- b. Balap liar yang dilakukan juga ada perjudian tapi tergantung adanya perjanjian terlebih dahulu
- c. Tidak ada pengaman seperti menggunakan helm dan pengaman yang lain
- d. Ada penindakan dari pihak kepolisian seperti melakukan patroli dan razia

Adapun adanya tindak pidana balap liar di Jl. Slamet Riyadi saya mewawancarai salah satu masyarakat desa Baratan yang dimana rumahnya dekat dengan jalan raya yang digunakan sebagai balapan liar, yaitu Bapak Hartono mengakatan bahwa:⁴¹

Lama sudah kalau disini itu dijadikan balapan biasanya itu jam 10 ke bawah kan masih rame terus itu pokok gak ada yang mengoyak polisinya diem yan terus main ada polisinya kalau sekarang ya di jaga wes ndak main anak-anak, biasanya itu ya rutin kalau malam minggu malam jumat itu biasanya sih kalau kita ya resah kita gak bisa tidur kan meslipun diapakan ya sudah tidak bisa polisinya aja yang ngoyak nanti lari kembali lagi ya gak bisa yang main kan ya remaja-remaja. Polseknya itu malah datang ke masjid sudah laporan sudah yaapa ya mangkanya yang datang itu anak jauh yang main anak jauh tapi sama polisinya di onyak-onyak lari nantik

⁴¹ Hartono (Penjual Bunga Mawar di sekitaran area balap liar). Wawancara. Jember 04 Oktober 2024, Jam 14:47

polisinya pergi datang lagi gitu, itu sangat mengganggu sekali banyak orang yang mau istirahat gak bisa karena tengah malam berisik.

Selanjutnya dari Bapak Basir selaku masyarakat sekitar baratan yang mengatakan bahwa:⁴²

Sering sekali kalau digunakan balapan mulai dulu sudah lama jam 2 sampai jam 4 kadang-kadang ya jam 12 ndak mesti ya rutin malam kamis malam sabtu malam minggu rutin jelas tapi kalau tidak ada itu ada petugas ndak mungkin balapan, ya Ndak cocok kalau sama saya ganggu, ganggu lingkungan tapi kan kalau lingkungan yang jaga Ndak bisa Ndak punya hak lingkungan sini ini Bawak pentung-pentungan itu sudah di lawan sama anak-anak soalnya bukan tugasnya takut sama pak polisi, polisi nya di buat mainan sama anak-anak polisi nya datang lari gak polisi nya kembali lagi kan ada hp sekarang Sampek di kejar Sampek sungai itu polwan itu pakek sepeda laki dikejar ke sungai itu timur Sampek hp nya anak-anak jatuh yang lari, sandal nya ketinggalan kalau kecelakaan ya sering sudah meninggal di tempat langsung berapa kali disini sudah disini 1X di partelon sana di ojekan ini sering sudah tapi lama sudah soalnya petugas nya itu sudah anu sebelum balapan sudah di jaga dulu sekarang wes kalau dulu kan nggak banyak dulu yang balapan baru datang sekarang di jaga dulu jadi ada polisi nya gk keluar jam 1 jam 2 wes baru GK ada polisi nya tapi ya alap-alap itu anak-anak itu jauh-jauh bukan orang sini Bondowoso anak sini GK ada soalnya jalan nya lurus ganggu orang mau ke pasar mau Kulaan sayur.

Adapun dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat sekitar

balap liar yaitu Bapak Yasin mengenai laporan kepada pihak kepolisian terkait balap liar mengatakan bahwa:⁴³

iya sudah orang sini kan tau nomernya Polsek di langsung di telfon datang wes ya kabur mengganggu apalagi ada yang sakit punya anak bayi tapi ya apa lagi terganggu memang dulu pernah di kasik apa itu sama orang sini Bawak pentungan juga wes lama-lama dibiarin wes lebih baik disini yang ngalah wes takut nya nantik tawuran kecelakaan berapa kali wes meninggal nginep satu malam di rumah sakit, kan sekarang anak-anak sebelum acara minum dulu

⁴² asir (Penjual Kopi di sekitaran area balap liar). Wawancara. Jember 05 Oktober 2024, Jam 20:37

⁴³ asin (Tukang Ojek). Wawancara Pada Tanggal 19 Oktober 2024

kan GK kerasa main dulu acara kan Gak kerasa, Cuma ya itu masyarakat sini tidak bisa apa-apa.

Menurut hasil wawancara di atas di Jl. Slamet Riyadi, Patrang dapat disimpulkan bahwa:

- a. Balap liar di Jl. Slamet Riyadi, Patrang dijadikan balapan sudah lama
- b. Pelaku balap liar bukan dari daerah sekitar tempat balap liar
- c. Masyarakat terganggu dengan adanya balap liar
- d. Pelaku balap liar pernah terjadi kecelakaan saat balapan
- e. Adanya tawuran dan minuman keras sebelum terjadinya balapan
- f. Gangguan ketentraman masyarakat akibat suara knalpot yang bising

Dalam penelitian ini juga diperkuat hasil wawancara kepada salah satu kepolisian yaitu dengan Aipda Eka Prasetya mengatakan bahwa:⁴⁴

Ya kita e melakukan kordinasi juga dengan warga sekitar yang sering terjadi balap liar sebenarnya balap liar nya sih jarang ya cuman kadang itu ya apa yang terjadi itu semacam klep motor yang bleyer-bleyer itu tapi itu merupakan juga cikal bakal balap liar yang perlu kita bina supaya tidak berlangsung terjadi nya balap liar kita kordinasi sama warga sekitar apabila ada aksi balap liar segera untuk melaporkan kepolisian. Ya itu sudah kordinasi kita sowan ke rt atau rw nya pertemuan kita kordinasi aksi balap liar agar di himbau masyarakat segera melaporkan pihak satlantas.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan

bahwa yang menjadi problematika balap liar di Jl. Slamet Riyadi, Patrang dalam tindak pidana yaitu kurangnya kesadaran dalam bahaya nya balap liar dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang yang membuat balap liar sulit dikendalikan, dan pengaruh dari teman dan lingkungan yang memicu

⁴⁴ Aipda Eka Prasetya (Kasi Penegakan Hukum Satlantas Polres Jember). Wawancara. 14 Oktober, Jam 11:57 WIB

untuk melakukan balap liar. Sehingga dapat menyebabkan dampak kecelakaan dan korban jiwa, dan membuat kerusakan infrastruktur jalan dan ketertiban di jalan raya.

2. Penegakan Hukum Satlantas Polres Jember Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jl. Slamet Riyadi, Patrang

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk Mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum Pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau Berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman Pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam Kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁵ Jadi, dalam Aparat penegak hukum harus bisa melindungi masyarakat sehingga dalam keamanannya terjamin dan masyarakat tidak memiliki rasa kekhawatiran dalam hal yang dapat menjadikan kenyamanannya terganggu. Dengan begitu para Penegak hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat, serta dapat memastikan bahwa keamanannya dapat terjaga.

Adanya aksi balap liar di Jl. Slamet Riyadi, Patrang sehingga membuat Satlantas Polres Jember melakukan penegakan hukum terhadap

⁴⁵ Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. (Jurnal Warta Edisi : 59, ISSN : 1829-7463, Januari 2019).

pelaku balap liar, berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Iptu Frederico Gracia mengatakan bahwa:⁴⁶

Kalau kita menjelaskan kita tidak bisa serta merta bahwa itu setiap hari setiap saat tapi saat ini sebagaimana kami satlantas khususnya anggota polri polres jember pada umumnya setiap hari melakukan patroli sering menemukan seperti itu dan lebih sering sikapi dapat informasi dari Masyarakat kejadian balap liar sering terjadi khususnya pada hari jumat malam,pada hari sabtu malam,pada hari minggu malam sering terjadi. Satu kejadian terkini yang kemarin hari tanggal 11 malam itu juga terjadi balap liar di Kawasan slamet riyadi di baratan dan yang sering kita cari kita tiddak secara penegakan hukum itu anak-anak usia 15 tahun,usia 16 tahun,usia 17 tahun bahkan di tanggal yang sama kemarin di kaliwates juga ada usia yang sama mereka dengan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi psikifik mereka melakukan balap liar. Tetapi Ketika melihat ada anggota polri yang melaksanakan patrol rutin mereka hanya berkumpul. Kendaraan sudah ready yang artinya kendaraan sudah siap untuk melaksanakan aksi berarti Upaya-upaya kita melaksanakan patrol maupun patroli secara dialogis himbauan itu sudah berarti bisa tepat sasaran karna potensi untuk mereka melakukan balap liar dapat kita minimalisir tapi pada intinya sesuai dengan jawaban yang ada disampaikan ada sering terjadi untuk saat ini akhir-akhir ini masih sangat-sangat berkurang bahkan ada beberapa even atau kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas dan juga melibatkan anak-anak di ajang yang resmi sama seperti hari ulang tahun Bhayangkara berapa waktu lalu 1 juli kita kerja sama, yang ketiga mengadakan lomba balap jadi siapa anak-anak yang mempunyai potensi lebih biar dia tidak gunakan hobinya di jalan raya yang sangat berbahaya karna jalan raya itu diperuntukan untuk pengendara umum bukan balap liar, maka kita akomodasir mengikuti ajang resmi dan memang ini cukup besar waktu itu kita di JLS dimana daerah curah nongko, alhamdulillah berhasil jadi dalam saat ini jadi harapan kita untuk pimpinan polri untuk level kami di satuan polres jember dari satlantas inokatif kepada anak muda khususnya kepada Masyarakat jember agar bisa hindari hal-hal yang sekiranya itu melawan hukum.

Selanjutnya saya melakukan wawancara terhadap Aipda Eka Prasetya, mengenai penegakan hukum yang mengatakan bahwa:⁴⁷

⁴⁶ Iptu Frederico Gracia (Kaurmintu Satlantas Polres Jember). Wawancara. Jember 14 Oktober 2024, Jam 11:43 WIB

Upaya polri jadi kita sebelum melaksanakan penegakan hukum kita melakukan pendekatan-pendekatan persuasif melalui himbauan-himbauan itu tadi kita kadang ke Masyarakat kita kadang ke kantor-kantor ke sekolah-sekolah memberikan himbauan ada kegiatan Masyarakat di RT RW kadang kita inisiatif datang memberikan himbauan-himbauan itu Upaya-upaya kita terlalu banyak. Ya hambatan mungkin kalau pesan-pesan untuk penegakan hukum upaya kami sudah lakukan cuman seperti apa kurang tersampaikan nya pihak balap liar sendiri tanda kutip apa ya masih bersih kukuh untuk melakukan kegiatan itu nah ini kami juga tetap berupaya cuman itu ya terjadi hambatannya ya itu jadi pesan-pesan atau tindakan yang telah dilakukan itu masih dianggap gak kapok lah istilahnya kendala dari segi kesadarannya masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya saya wawancara mengenai penegakan hukum sanksi/hukuman pelaku balap liar dengan Iptu Frederico Gracia yang mengatakan bahwa:

Sudah saya jelaskan tadi pelaku balap liar berusia 15 dan 16 jadi kita pendekatan hukum formal kita pendekatan yang sering kita lakukan memberikan pembinaan dan memanggil keluarganya atau orang tua nya pihak sekolah juga kita libatkan usia pelajar masih kelas 2. Mekanismenya tetap kita tilang dan pengambilanya jika tidak memenuhi spesifik misalkan platnya tidak ada, knalpotnya gresing, knalpotnya brong, terus apa Namanya kemudian dia tidak menggunakan spion berarti kita harus ini menyuruh yang bersangkutan supaya memasang kembalikan kepada spesifikasi awal dan merasa aman di jalan raya. Kita sudah sampaikan dari awal tadi lewat unit kami disini itu setiap hari kita terjun ke Masyarakat, terjun ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor untuk menyampaikan himbauan-himbauan tentang ketertiban lalu lintas itu sudah sering kita sampaikan itu Upaya kita sepanjang hari sepanjang waktu tidak pernah putus tapi ya karna kesadaran Masyarakat kabupaten jember itu mungkin masih rendah sehingga aksi balap liar tetap terjadi itulah Sebagian dari kenalan remaja dan kita juga harus melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan tetap juga melakukan Upaya-upaya hukum sambil membina mereka agar balap liar sangat membahayakan diri sendiri dan nyawa orang lain.

⁴⁷ Iptu Frederico Gracia (Kaurmintu Satlantas Polres Jember). Wawancara. Jember 14 Oktober 2024, Jam 11:43 WIB

Dan selanjutnya wawancara dengan Aipda Eka Prasetya, juga mengatakan bahwa:⁴⁸

Ya pastinya ada kaitannya balap liar itu kita sesuaikan dengan prosedur undang-undang yang berlaku rata-rata balap liar itu pasti kendaraanya tidak sesuai spesifikasi dari mana itu pasti tindakannya tilang dan harus diselesaikan ke pengadilan. Selalu untuk edukasi kita lakukan ke sekolah-sekolah, ke masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir untuk menghimbau jangan sampek anak-anak nya terlibat balap liar dan sebagai contoh kemaren ada aksi balap liar ada korban di baratan sampek jatuh dan juga ada orang mau berangkat ke masjid di tabrak dan itu juga bisa kita berikan sosialisasi dan pemahaman kita sampaikan dengan bahaya-bahaya dari balap liar itu dan kita perdayakan tim zebra (zero brong area) itu untuk oprak-oprak itu pemuda-pemuda yang berkumpul ada yang aksi balap liar supaya mereka sudah jam malam silahkan kembali kerumah nya masing-masing tidak perlu berkumpul. Untuk khusus balap liar itu jadi perhatian sesama ya yang cukup mengganggu masyarakat karna beberapa kali pengaduan untuk kendaraan yang di tilang barang buktinya kan kendaraan bermotor disita nantik prosesnya dia mengikuti sidang itu 1 bulan lagi baru dia bisa ikut sidang dalam kendaraan bermotor tetap dikandangkan di gudang barang bukti nah setelah dia menyelesaikan sanksi administrasi di pengadilan dan kejaksaan dan bayar denda disana baru bisa di ambil itu barang bukti motor nya dan itupun harus dikembalikan sesuai standart hasil pabrikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan salah satu anggota Satlantas Polres Jember dapat disimpulkan bahwa:

- a. Upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui pendekatan hukum formal seperti memberikan pembinaan dan pemanggilan orang tua dan juga pihak sekolah terkait balap liar.
- b. Mekanismenya di tilang dan pengambilan sepeda motor yang tidak sesuai spesifik seperti platnya tidak ada, knalpotnya gresin/brong, dan tidak ada spion harus dikembalikan ke spesifikasi ke awal

⁴⁸ Aipda Eka Prasetya (Kasi Penegakan Hukum Satlantas Polres Jember). Wawancara. 14 Oktober, Jam 11:57 WIB

- c. Melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor agar tidak terlibat dalam balap liar. Satlantas Polres Jember terjun ke masyarakat untuk menyampaikan himbauan-himbaun tentang ketertiban lalu lintas
- d. Melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan melakukan upaya penegakan hukum sambil membina agar tidak melakukan balapan liar.
- e. Melakukan penilangan dengan barang bukti kendaraan motor di tilang dan mengikuti sidang.

Dari informasi yang saya dapat dengan melalui wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya Satlantas Polres Jember dalam menangani pelaku balap liar dilakukan dengan upaya represif dan upaya preventif. Berikut merupakan upaya represif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Jember di Jl. Slamet Riyadi, Patrang saat terjadi balap liar sebagai berikut:

- a. Upaya represif yang pertama pada saat mendapatkan laporan dari anggota kepolisian atau masyarakat sekitar lokasi balap liar
- b. Setelah mengetahui informasi mengenai balap liar maka kepolisian menuju lokasi balap liar dan melakukan penggerebekan dan penindakan
- c. Setelah sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku balap liar dan membubarkan para penonton serta mengamankan sepeda motor yang digunakan dalam balapan liar sebagai barang bukti

- d. Setelah berhasil mengamankan pelaku kepolisian memberikan teguran dan menyuruh membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan aksi balap liar
- e. Terkait dengan motor yang diamankan akan ditanyakan surat-surat kendaraan dan memberikan penilangan serta menyuruh mengembalikan ke standart awal

Berikut merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Jember agar balap liar tidak dilakukan lagi dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Satlantas Polres Jember sering melakukan patroli di lokasi yang sering terjadi balapan di Jl. Slamet Riyadi saat dijadwalkan dilakukan balap liar.
- b. Upaya selanjutnya Satlantas Polres Jember menyediakan sirkuit atau mengadakan even agar balap liar tidak dilakukan di jalan raya.
- c. Melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah terkait aksi balap liar yang membahayakan karena yang sering melakukan balap liar biasanya anak remaja dan masih pelajar

B. Pembahasan Temuan

1. Problematika Balap Liar Di Jl. Slamet Riyadi, Baratan Kecamatan Patrang Sebagai Tindak Pidana

Salah satu yang menjadi kenakalan remaja saat ini yang sering terjadi yaitu aksi tindak pidana balap liar. Balap liar adalah salah satu bentuk balapan yang digelar tanpa izin dari pihak berwenang pada

umumnya balap liar dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan balap liar secara anarkis yang dapat melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan gaduhan oleh suara kendaraan yang dilakukan pembalap motor.⁴⁹

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana. Para ahli hukum juga menjelaskan pengertian Tindak pidana diantaranya yaitu:⁵⁰

- a. Menurut Pompe mengatakan bahwa dapat Merumuskan sebagai satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana Penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu Demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya Kepentingan hukum.
- b. Menurut Van Hamel bahwasanya tindak pidana merupakan kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana yang perbuatannya bersifat melawan hukum yang terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

⁴⁹ Ensiklopedia Dunia. Diakses pada tanggal 20 Januari 2024, jam 13:45 WIB. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balap_liar.

⁵⁰ Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana (PT. Sangir Mukti Usaha, 2022) hlm, 40-41

- d. Menurut E. Utrecht tindak pidana merupakan peristiwa pidana yang sering juga disebut delik karena peristiwa tersebut merupakan perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan).
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

Mengenai hasil penelitian tersebut bahwa balap liar tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana akan tetapi dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas saja oleh sebab itu kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap pelaku balap liar kepolisian hanya memberikan penilangan dan teguran saja dan menyuruh pelaku untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kembali, sehingga jika dilihat dari tindak pidana balap liar penegakan hukum kurang maksimal karna tidak sesuai dengan Undang-Undang jika dilihat dari Undang-Undang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- b. Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang Berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum Satlantas Polres Jember terhadap pelaku balap liar di Jl. Slamet Riyadi, Patrang ditinjau dari teori efektivitas hukum, bahwa aparat penegak hukum Satlantas Polres Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya penegakan hukum ini masih kurang maksimal dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak hukum. Karena kepolisian kurang efektif dalam memberikan sanksi sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian upaya penegakan hukum Satlantas Polres Jember terhadap pelaku balap liar di Jl. Slamet Riyadi, Patrang dapat efektif jika dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

2. Penegakan Hukum Satlantas Polres Jember Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jl. Slamet Riyadi, Patrang

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum Pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau Berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman Pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam Kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.⁵¹Jadi, dalam Aparat penegak hukum harus bisa melindungi masyarakat sehingga dalam keamanannya terjamin dan masyarakat tidak memiliki rasa kekhawatiran dalam hal yang dapat menjadikan kenyamanannya terganggu. Dengan begitu para Penegak hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat, serta dapat memastikan bahwa keamanannya dapat terjaga.

Penegakan Hukum di Indonesia memiliki peran penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat Indonesia sehingga Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempunyai arti netral, diantaranya dampak positif atau negatif yang terletak pada faktor-faktor yaitu:⁵²

- a. Faktor Hukumnya, yaitu peraturan undang-undang yang terdapat beberapa asas yang bertujuan supaya undang-undang mempunyai dampak yang positif agar dapat tercapai tujuannya.
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu yang melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu.
- c. Faktor Masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam masyarakat, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- d. Faktor Kebudayaan, yaitu bersatu padu dengan masyarakat yang menjadi nilai-nilai inti dari kebudayaan spiritual dan non materiil.

⁵¹ Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. (Jurnal Warta Edisi : 59, ISSN : 1829-7463, Januari 2019).

⁵² Nur Solikin. Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 89-93

Kebudayaan (Sistem) hukum pada dasarnya juga mencakup nilai-nilai dasar hukum.

Faktor penghambat dalam penegakan hukum sering terjadi di salah satu nya karna ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya penghambat dalam penegakan hukum, yaitu dalam hal penghambat dibawah ini .⁵³

- a. Undang-Undang, yaitu kurangnya memadai sehingga dalam mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat tidak dapat mengatasinya sehingga proses dalam penegakan hukum menjadi sulit.
- b. Aturan Hukum yang tidak sesuai sehingga proses dalam penegakan hukum tidak dapat melindungi masyarakat.
- c. Proses hukum yang begitu lama sehingga masyarakat tidak dapat percaya dengan adanya penegakan hukum.
- d. Aparat Penegak Hukum yang tidak memiliki sumber daya sehingga dalam menjalankan tugas nya tidak sesuai.

Faktor Diskriminasi yang dapat mempengaruhi, sehingga dalam mengatasi permasalahan terhambat dalam proses penegakan hukum.

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di kawasan Baratan Kecamatan Patrang yaitu terdapat dua tindakan yakni upaya represif dan preventif.

⁵³ Annisa Medina Sari, 2 November 2023. Penegakan Hukum Pengertian, Faktor dan Tahapnya. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>

a. Upaya Represif


Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar dengan melalui upaya represif dengan melakukan pendekatan hukum formal. Kemudian pelaku balap liar yang terjaring razia di bawa ke kantor polisi untuk diberikan pembinaan seperti pemanggilan orang tua dan mekanismenya memberikan penilangan dan menyuruh pelaku untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangnya lagi dan kendaraan harus dikembalikan sesuai standart hasil pabrik, Seharusnya kepolisian dalam memberikan sanksi hukuman terhadap pelaku balap liar disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku yang sudah diatur dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 297 Dan 115 huruf b

b. Upaya Preventif

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Jember mengenai balap liar yakni melakukan patrol dan patroli di lokasi yang sering dijadikan ajang balap liar. Kemudian menyediakan fasilitas seperti sirkuit dan mengadakan even resmi agar tidak melakukan balap liar. Melaksanakan sosialisasi ke kantor-kantor, sekolah-sekolah, dan kantor-kantor terkait dengan aksi balap liar. Hal ini merupakan suatu Upaya Satlantas Polres Jember dalam

menanggulangi balap liar agar tidak terjadi dan masyarakat merasa aman.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum Satlantas Polres Jember terhadap pelaku balap liar di Jl. Slamet Riyadi, Patrang ditinjau dari penegakan hukum, bahwa aparat penegak hukum Satlantas Polres Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya penegakan hukum ini masih kurang maksimal dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak hukum. Karena kepolisian kurang efektif dalam memberikan sanksi sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian upaya penegakan hukum Satlantas Polres Jember terhadap pelaku balap liar di Jl. Slamet Riyadi, Patrang dapat efektif jika dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai problematika balap liar di Jl. Slamet Riyadi, Baratan Kecamatan Patarang sebagai tindak pidana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika balap liar di Jl. Slamet Riyadi, Baratan Kecamatan Patarang sebagai tindak pidana yaitu:
 - a. Faktor balap liar yaitu kurangnya kesadaran bahaya balap liar dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang membuat balap liar sulit dikendalikan, dan pengaruh teman dan lingkungan yang memicu untuk melakukan balap liar
 - b. Dampak balap liar yaitu dapat menyebabkan kecelakaan dan korban jiwa, sehingga membuat kerusakan infrastruktur Jalan, dan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Penegakan hukum Satlantas Polres Jember terhadap pelaku balap liar di Jl. Slamet Riyadi, Patrang

Bahwa penegakan hukum kepolisian terhadap pelaku balap liar di Jl. Slamet Riyadi belum efektif karena kepolisian tidak menjatuhkan sanksi kurungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan selain itu razia yang dilakukan oleh kepolisian tidak dijalankan secara berkelanjutan sehingga balap liar tetap terjadi kembali.

B. Saran

Dari hasil Penelitian skripsi diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Penegak hukum

Bagi penegak hukum harap melakukan penindakan kepada pelaku balap liar agar tidak melakukan balapan di Jalan raya yang dapat membahayakan orang lain dan diri sendiri dan melakukan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Pihak Pemerintah Daerah (Pemda)

Bagi pemerintah daerah harap dapat meningkatkan Penegakan hukum dengan meningkatkan patroli polisi, memberlakukan sanksi yang lebih berat atau meningkatkan pemantauan wilayah yang rawan serta memberikan fasilitas resmi seperti pembuatan sirkuit dan mengadakan even agar tidak terlibat balap liar di jalanan.

3. Masyarakat

Bagi masyarakat sekitar harap dapat membantu pihak kepolisian untuk memberikan laporan saat ada balapan liar agar dapat mencegah terjadinya balap liar sehingga cepat ditindak lanjuti oleh kepolisian agar tidak mengganggu masyarakat dan pengguna Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Sumber Buku

Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana (PT. Sangir Mukti Usaha,2022)

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press,2020).

Nafi Mubarak,Hukum Pidana (Buku Ajar 2020)

Helmi Zaki Mardiansyah. (Buku Ajar Hukum Pidana,2021)

Nur Solikin.Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media,2019)

Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Deepublish,2015)

Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum Dan Peranan sanksi, (Jakarta: CV. Remaja Karya,1985)

Sumber Karya Tulis Ilmiah

Dinan Ari Nugraha, Peran Polisi Dalam Penanggulangan Perjudian Balapan Liar Di Kalangan Remaja Di Kota Palopo (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo,2023).

Jati Herbanu Aji. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto (Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya,2023).

Tinjauan Pustaka A. Pengertian, Jenis, Unsur Dan Pelaku (Skripsi: Universitas Pattimura,2023)

Wulan Tika Sari, Efektifitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalann (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2022)

Tinjauan Pustaka A. Pengertian Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana (Skripsi: Universitas Lampung,2011)

Sumber Jurnal Ilmiah .

Anisa Aulia,Diana Lukitasari. “Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan” (Jurnal: Universitas Sebelas Maret. Volume 11 Issue 2,2022).

Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. (Jurnal Warta Edisi : 59, ISSN : 1829-7463, Januari 2019).

Tri Andrisman. Tinjauan Pustaka A,Pengertian Tindak Pidana,Pelaku Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian (Jurnal: Universitas Lampung.2009),hlm 83.

Sumber Internet

Kementerian PUPR, Diakses pada tanggal 04 maret 2024 jam 08:24WIB.<https://binamarga.pu.go.id/index.php/berita/kementerian-pupr-pastikan-kesiapan-infrastruktur-jalan-untuk-libur-natal-2023-dan-tahun-baru-2024>

Hilmy Farhan. Waspada 9 Dampak Negatif Balap Liar. Diakses pada tanggal 22 Maret 2024,Jam 04:45 WIB. <https://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-013621187/waspada-9-dampak-negatif-balap-liar?page=all>

Sandy, Sejarah Balap Drag Awal Mula Dan Perkembangannya. Diakses pada tanggal 21 february 2024 jam 00:58 WIB. <https://www.otoinfo.id/sejarah-balap-drag-awal-mula-dan-perkembangannya/>.

Annisa Medina Sari, 2 November 2024, Penegakan Hukum Pengertian, Faktor dan Tahapnya. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>

Ensiklopedia Dunia. Diakses pada tanggal 20 Januari 2024,jam 13:45 WIB. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balap_liar

Anissa Medina. Penegakan Hukum,Pengertian Faktor Dan Tahapnya. Diakses pada tanggal 20 januari 2024,jam 13:41 WIB.<https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>.

ModLT. Viral Video Pria Kejang-Kejang Jatuh Dari Motor Saat Balap Liar Di Jember, Di akses pada tanggal 12 oktober 2024 jam 11:38 WIB.
<https://lambeturah.co.id/viralvideo-pria-kejang-kejang-jatuh-dari-motor-saat-balap-liar-di-jember>

Wawancara

Iptu Frederico Gracia (Kaurmintu Satlantas Polres Jember). Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2024

Aipda Eka Prasetya (Kasi Penegakan Hukum Satlantas Polres Jember). Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2024

Basir (Penjual Kopi Disekitar Area Balap Liar). Wawancara Pada Tanggal 05 Oktober 2024

Hartono (Penjual Bunga Mawar Disekitar Area Balap Liar). Wawancara Pada 04 Oktober 2024

Yasin (Tukang Ojek). Wawancara Pada Tanggal 19 Oktober 2024

Mahmud (Kerja Di Toko Baju). Wawancara Pada Tanggal 10 November 2024

Rafi (Pelajar). Wawancara Pada Tanggal 04 November 2024

Diki (Tidak Bekerja). Wawancara Pada Tanggal 27 September 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halimatus Shoba

NIM : 204102040035

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil Penelitian ini tidak terdapat unsurunsur penjiplakan karya Penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil Penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapa pun.

Jember, 19 November 2024
Saya yang menyatakan



Halimatus Shoba
204102040035

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER



SURAT KETERANGAN
Nomor : Ske/ /X/AN.4.2./2024/Satlantas

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Frederico Garcia;
NRP : 75050677;
Pangkat : Inspektur Polisi Dua;
Jabatan : Kaurmintu Satlantas Polres Jember.

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Halimatus Shoba;
Nim : 204102040035;
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana Islam;

Judul Penelitian: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar di Kabupaten Jember dalam Perspektif Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Satlantas Polres Jember dengan metode wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 guna penyusunan skripsi untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1).

Jember, Oktober 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR JEMBER
KASATLANTAS

u.b.
KAURMINTU

FREDERICO GARCIA
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 75050677

PEDOMAN WAWANCARA

Anggota Satlantas Polres Jember

1. Apakah di wilayah hukum Polres Jember ini sering terjadi balap liar?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Satlantas Polres Jember?
3. Apa saja sanksi/hukuman yang diberikan kepada pelaku balap liar yang terlibat dalam balapan liar?
4. Apakah ada program sosialisasi/edukasi mengenai balap liar?
5. Apa hambatan Satlantas Polres Jember dalam mengatasi pelaku balap liar?

Pelaku Balap Liar

1. Sejak kapan terlibat aksi balap liar?
2. Apakah ada taruhannya dalam balap liar?
3. Apakah pernah terjaring operasi saat melakukan balap liar?

Masyarakat Baratan

1. Apakah balap liar rutin dilakukan?
2. Apakah pelaku balap liar pernah terjadi kecelakaan saat balap liar?
3. Apakah masyarakat resah dan terganggu saat balapan liar?
4. Apakah Satlantas Polres Jember pernah melakukan operasi saat terjadi balapan liar?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan Bapak Iptu Frederico Gracia (Kaurmintu Satlantas Polres Jember)



Wawancara Dengan Bapak Aipda Eka Prasetya (Kasi Penegakan Hukum Satlantas Polres Jember)



Kegiatan Saat Terjadinya Balap Liar Di Kawasan Baratan Jember



Kegiatan Saat Terjadinya Balap Liar Di Kawasan Baratan Jember



Wawancara Dengan Diki Pelaku Balap Liar



Wawancara Dengan Mahmud Pelaku Balap Liar



Motor Fiz Drag Dan Motor Ninja Drag



Motor Vixion Drag Dan Motor Mega Pro Drag



Wawancara Dengan Bapak Hartono Masyarakat Baratan Jember



Wawancara Dengan Bapak Basir Masyarakat Baratan Jember



Wawancara Dengan Bapak Yasin Masyarakat Baratan Jember

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Halimatus Shoba
Nim : 204102040035
TTL : Jember, 20 September 2000
Alamat : Dsn Krajan Rt 01 Rw 06 Desa Klungkung,
Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Email : halimatusshoba20@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Klungkung 01 (2008-2014)
2. MTS Nurul Yaqin (2008-2017)
3. SMA Nuris Jember (2017-2020)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)